



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 0520/Pdt.G/2017/PA.Gtlo

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Gorontalo yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Majelis telah menjatuhkan putusan dalam perkara cerai gugat antara :

Rini Abdullah binti Abdullah, umur 34 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SD pekerjaan Dagang, bertempat tinggal di Jl.Beringin,Kelurahan Buladu, Kecamatan Kota Barat, Kota Gorontalo,selanjutnya disebut sebagai Penggugat;

melawan

Uco Hasan bin Hasan, umur 37 tahun, agama Islam, pendidikan SD , pekerjaan Dagang, bertempat tinggal di Jl.Usman Isa,Ling.II, Kelurahan Lekobalo,Kecamatan Kota Barat, Kota Gorontalo, selanjutnya disebut sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Penggugat, serta para saksi di muka sidang;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tanggal 08 Agustus 2017 telah mengajukan gugatan cerai, gugatan tersebut didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Gorontalo, Nomor 0520/Pdt.G/2017/PA .Gtlo tanggal 08 Agustus 2017 dengan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 03 Maret 2002, Penggugat dengan Tergugat melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Kecamatan Kota Barat, Kota Gorontalo sebagaimana Kutipan Akta Nikah Nomor : 66/12/III/2002 tanggal 03 Maret 2002;

Putusan No:0520/Pdt.G/2017/PA.Grtlo Hal 1 dari 10 Hal



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa setelah pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat bertempat tinggal di rumah orang tua Penggugat sampai pisah;
3. Bahwa selama pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri dan dikaruniai 1 orang anak bernama Monawati Hasan, perempuan, umur 15 tahun, anak tersebut berada dalam asuhan dan pemeliharaan Penggugat;
4. Bahwa semula kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat dalam keadaan rukun dan harmonis, namun sejak tahun 2008 antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan karena
 - a. Tergugat sering berhutang tanpa sepengetahuan Penggugat, dan tiba-tiba ada orang yang datang menagih hutang dirumah sementara Penggugat tidak mengetahui penggunaan uang pinjaman tersebut;
 - b. Tergugat tidak memberikan nafkah yang layak kepada Penggugat dan anak;
5. Bahwa akibat perselisihan dan pertengkaran tersebut pada bulan Pebruari tahun 2009, Tergugat pergi meninggalkan Penggugat dan pulang ke rumah orang tua Tergugat sendiri dengan alamat sebagaimana tersebut di atas selama 8 tahun 6 bulan hingga sekarang. Selama itu Tergugat sudah tidak memperdulikan Penggugat, tidak ada lagi hubungan lahir maupun batin dan tidak memberi nafkah serta tidak ada suatu peninggalan apapun yang dapat digunakan sebagai pengganti nafkah;
6. Bahwa Penggugat sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil diatas, Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Gorontalo memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi:

Primair :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan Talak satu ba'in sughra Tergugat (Uco Hasan bin Hasan) terhadap Penggugat (Rini Abdullah binti Abdullah);
3. Membebankan biaya perkara menurut hukum ;

Subsidaire :

Putusan No:0520/Pdt.G/2017/PA.Grtlo Hal 2 dari 10 Hal



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa, pada hari sidang yang telah ditetapkan Penggugat datang menghadap ke muka sidang, sedangkan Tergugat tidak datang menghadap ke muka sidang ataupun menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil ataupun kuasa hukumnya, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut yang relas panggilannya dibacakan di dalam sidang, sedang tidak ternyata bahwa tidak hadirnya Tergugat tersebut disebabkan suatu halangan yang sah;

Bahwa Majelis Hakim telah berupaya untuk memberikan nasihat kepada Penggugat agar mengurungkan niatnya untuk bercerai dengan Tergugat, namun upaya tersebut tidak berhasil, dan karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan maka mediasi tidak dapat dilaksanakan sehingga pemeriksaan dilanjutkan dengan membacakan surat gugatan Penggugat yang isinya tetap dipertahankan Penggugat;

Bahwa untuk meneguhkan dalil dalil gugatannya Penggugat telah mengajukan alat bukti berupa : A.Surat:

- Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor:66 /12/III /2002 , tanggal 03 Maret 2002 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Kota Barat, bermeterai cukup telah dinazegelen dan telah cocok dengan aslinya, (P);

B.Saksi :

1. Cici binti Sarif, di bawah sumpahnya telah memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal Penggugat bernama Rini Abdullah dan Tergugat bernama Uco Hasan, mereka menikah pada tahun 2002;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat pernah tinggal bersama dirumah orang tua Penggugat beberapa tahun dan telah dikaruniai seorang anak perempuan bernama Monawati Hasan anak tersebut kini bersama Penggugat;
- Bahwa pada awalnya keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun, namun pada tahun 2008 sudah sering terjadi perselisihan karena Tergugat sering berhutang tanpa sepengetahuan Penggugat;

Putusan No:0520/Pdt.G/2017/PA.Grtlo Hal 3 dari 10 Hal

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa penyebab lain terjadi perselisihan karena Tergugat tidak menafkahi Penggugat dan Tergugat izin kepada Penggugat untuk pergi mencari nafkah, namun tidak mau pulang lagi;
- Bahwa selama Tergugat meninggalkan Penggugat sampai sekarang sudah delapan tahun lebih dan selama itu diantara keduanya tidak saling memperdulikan;

2.Irwan Hasan bin Ibrahim, di bawah sumpahnya telah memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa saksi bersepupu dengan Penggugat dan Tergugat dikenal bernama Uco Hasan, mereka menikah pada tahun 2002;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat pernah hidup bersama di rumah orang tua Penggugat dan telah dikaruniai seorang anak perempuan bernama Monawati Hasan, anak tersebut tinggal bersama Penggugat;
- Bahwa pada awalnya keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat rukun, namun pada tahun 2008 sudah terjadi perselisihan karena Tergugat sering meminjam uang dari orang lain tanpa sepengetahuan Penggugat;
- Bahwa Tergugat tidak pernah memberikan nafkah yang layak kepada Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal Tergugat kembali kerumah orang tuanya sejak tahun 2009 sampai sekarang sudah delapan tahun lebih dan selama itu diantara keduanya tidak saling memperdulikan;

Bahwa, terhadap keterangan saksi-saksi tersebut Penggugat menyatakan membenarkan dan selanjutnya Penggugat berkesimpulan tetap dengan gugatannya dan menyatakan tidak akan mengajukan tanggapan apapun serta mohon putusan;

Bahwa selanjutnya untuk meringkas uraian putusan ini maka ditunjuk segala hal ikhwal yang tercantum dalam berita acara persidangan dianggap termuat dalam putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Putusan No:0520/Pdt.G/2017/PA.Grtlo Hal 4 dari 10 Hal



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan untuk perkara ini Penggugat hadir di persidangan, sedangkan Tergugat tidak datang menghadap ataupun menyuruh orang lain untuk datang menghadap sebagai wakil ataupun kuasanya, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut maka Tergugat harus dinyatakan tidak hadir dan gugatan Penggugat tersebut harus diperiksa secara verstek sesuai ketentuan R Bg pasal 149 ayat(1);

Menimbang, bahwa Mejlis Hakim telah berupaya menasehati Penggugat, agar mengurungkan niatnya untuk bercerai dengan Tergugat, namun upaya tersebut tidak berhasil, karenanya maksud dari pasal 82 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah dirubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa sesuai pasal 3 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016, terhadap perkara ini tidak dapat dilaksanakan mediasi karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan;

Menimbang, bahwa alasan perceraian yang diajukan Penggugat adalah bahwa pada awalnya kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan telah dikaruniai seorang anak perempuan, namun pada tahun 2008 sudah terjadi perselisihan dikarenakan Tergugat sering berhutang tanpa sepengetahuan Penggugat dan tidak memberikan nafkah yang layak kepada Penggugat dan pada bulan Februari 2009 Tergugat kembali kerumah orang tuanya sampai sekarang sudah delapan tahun lebih dan selama itu tidak saling memperdulikan lagi;

Menimbang, bahwa Penggugat dipersidangan telah meneguhkan dalil-dalil gugatannya dengan mengajukan bukti surat yang diberi kode (P) serta dua orang saksi masing-masing saksi tersebut telah memberi keterangan dibawah sumpah;

Menimbang, bahwa saksi yang diajukan Penggugat adalah saksi yang berasal dari keluarga dan orang dekat dengan Penggugat sehingga telah sesuai dengan maksud pasal 76 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 tahun 2009;

Putusan No:0520/Pdt.G/2017/PA.Grtlo Hal 5 dari 10 Hal

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat yang diberi kode (P) berupa Kutipan Akta Nikah yang merupakan akta otentik dan telah bermaterai cukup dan cocok dengan aslinya, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai peristiwa pernikahan Penggugat dan Tergugat, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil serta mempunyai kekuatan yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa saksi-saksi yang diajukan Penggugat keterangannya bersumber dari apa yang dilihat dan diamati serta bersesuaian antara keterangan saksi satu dengan yang lainnya, karena itu telah terpenuhi maksud pasal 308 ayat (1) R.Bg sehingga saksi tersebut dapat diterima dan keterangannya dinyatakan mempunyai nilai pembuktian;

Menimbang, bahwa berdasarkan pemeriksaan di persidangan maka majelis hakim telah menemukan fakta-fakta sebagai berikut :

- Bahwa benar Penggugat dan Tergugat telah terikat dalam perkawinan yang sah;
- Bahwa awal rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun, namun sejak tahun 2008 sudah sering terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan Tergugat sering berhutang tanpa sepengetahuan Penggugat dan Tergugat tidak memberi nafkah kepada Penggugat bahkan Tergugat telah meninggalkan Penggugat kembali kerumah orang tuanya sejak 2009 sampai sekarang;
- Bahwa selama Penggugat dan Tergugat berpisah sampai sekarang sudah delapan tahun lebih dan selama itu diantara keduanya tidak pernah saling memperdulikan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut di atas, telah menunjukkan bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus-menerus dan tidak dapat lagi untuk dirukunkan sehingga tujuan pernikahan yaitu untuk mewujudkan kehidupan rumah tangga yang sakinah mawaddah dan rahmah sulit untuk diwujudkan, sehingga tujuan perkawinan yang dikehendaki pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dan Al-Qur'an surah Ar Ruum Ayat 21 tersebut tidak terwujud;

Menimbang, bahwa pada dasarnya kebahagiaan sebuah rumah tangga lahir dari adanya hak dan kewajiban yang seimbang diantara suami isteri, oleh karena

Putusan No:0520/Pdt.G/2017/PA.Grtlo Hal 6 dari 10 Hal



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

itu dengan tidak saling menghiraukan antara Penggugat dan Tergugat secara nyata menunjukkan adanya ketidak utuhan bathin kedua belah pihak untuk membawa rumah tangga yang kekal, dan ketidak utuhan tersebut menurut Majelis Hakim sudah mencapai pecahnya hati kedua belah pihak yang tidak mungkin diutuhkan kembali;

Menimbang, bahwa dengan adanya Tergugat melalaikan kewajibannya sebagai suami sehingga Penggugat tidak mau lagi untuk mempertahankan rumah tangganya dengan Tergugat, dinilai sebagai sikap tidak senangnya lagi Penggugat kepada Tergugat, dan karena itu Majelis Hakim memandang perlu mengutip referensi fiqh dalam kitab *Ghoyatul Maram* dan mengambil alih menjadi pertimbangan Majelis sebagai berikut:-

وإن اشتدَّ عدم رغبة الزوجة لزوجها طلق عليه القاضى طلقة.

Artinya: "Apabila telah memuncak ketidaksenangan seorang isteri kepada suaminya maka hakim (boleh) menceraikan suami-isteri itu dengan talak satu";

Menimbang, bahwa rumah tangga yang demikian jika dibiarkan terus menerus akan menimbulkan dampak yang negatif diantara keduanya. Diantara mereka tentu tidak bisa menjalankan kewajiban dimana Tergugat sebagai suami tidak bisa menjalankan kewajiban dan tanggung jawabnya terhadap Penggugat sebagai isteri dan begitu pula sebaliknya, dan rumah tangga yang demikian jika dibiarkan terus menerus akan menimbulkan mudharat yang lebih besar sedangkan menolak mafsadat lebih didahulukan daripada menarik suatu kemaslahatan sebagaimana qaidah fiqhiah yang berbunyi :

درء المفسد مقدم على جلب المصلح

Artinya:

"Menolak kerusakan lebih didahulukan dari pada menarik kemaslahatan";

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas maka Majelis Hakim berpendapat gugatan Penggugat untuk bercerai dengan Tergugat telah sesuai dengan maksud pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 yaitu " ; antara suami isteri terus-menerus terjadi perselisihan

Putusan No:0520/Pdt.G/2017/PA.Grtlo Hal 7 dari 10 Hal

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan dapat rukun lagi dalam rumah tangga telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat telah beralasan dan tidak melawan hukum, karena itu sesuai dengan pasal 149 ayat (1) R.Bg, gugatan Penggugat dikabulkan dengan verstek, dengan menjatuhkan talak satu ba'in shugra Tergugat atas diri Penggugat sesuai maksud pasal 39 ayat (1 dan 2) Undang-Undang perkawinan Nomor 1 tahun 1974 Jo pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah No 9 tahun 1975 Jo pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 84 Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989 jo pasal 35 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, maka majelis dapat memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Gorontalo untuk mengirim salinan putusan ini yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama dimana Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal dan kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama tempat pernikahan Penggugat dan Tergugat untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 89 ayat (1) Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 maka biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat segala peraturan perundang undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

M E N G A D I L I

1. Menyatakan bahwa Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
3. Menjatuhkan talak satu Ba'in shugra Tergugat (Uco Hasan bin Hasan) terhadap Penggugat (Rini Abdullah binti Abdullah);
4. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Gorontalo untuk mengirim salinan putusan ini setelah berkekuatan hukum tetap kepada

Putusan No:0520/Pdt.G/2017/PA.Grtlo Hal 8 dari 10 Hal

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Kota Barat,
Kota Gorontalo untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;

5. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara
hingga putusan ini diucapkan sebesar Rp346.000,- (tiga ratus empat
puluh enam ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis yang
dilangsungkan pada hari Senin tanggal 18 September 2017 *Masehi* bertepatan
dengan tanggal 27 Zulhijjah 1438 *Hijriyah* oleh Dra.Hj. Hasnia HD,M.H sebagai
Ketua Majelis, Drs.H.Mukhlis,M.H dan Dra.Hj.Marhumah masing-masing sebagai
Hakim Anggota yang pada hari itu juga diucapkan oleh Ketua Majelis dalam sidang
terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh Hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh
Husin Damiti,S.H sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Penggugat dan
tanpa hadirnya Tergugat;

Hakim Anggota

Ketua Majelis

Drs. H.Mukhlis,MH

Dra.Hj.Hasnia HD,M.H

Hakim Anggota

Dra.Hj.Marhumah

Panitera Pengganti

Husin Damiti,S.H

Putusan No:0520/Pdt.G/2017/PA.Grtlo Hal 9 dari 10 Hal



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perincian Biaya Perkara :

1. Biaya Pendaftaran	: Rp 30.000,00 ;
2. Biaya Proses	: Rp 50.000,00 ;
3. Biaya Panggilan	: Rp 255.000,00 ;
4. Biaya Redaksi	: Rp 5.000,00 ;
5. Meterai	: Rp 6.000,00 ;
Jumlah	: Rp346.000,00; (tiga ratus empat puluh enam ribu rupiah);

Putusan No:0520/Pdt.G/2017/PA.Grtlo Hal 10 dari 10 Hal

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)